

RINGKASAN

HARID SULTAN SETIAWAN. Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko di PT Sanbe Farma Plant Cimareme Unit *Central Warehouse*. Dibimbing oleh Purwoko.

Obat-obatan merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Banyaknya penduduk Indonesia berkorelasi dengan banyaknya permintaan akan obat-obatan sebagai salah satu penunjang kesehatan. Melihat kebutuhan terhadap obat-obatan yang tinggi, maka industri farmasi dituntut untuk semakin meningkatkan produktivitas dan kualitasnya. PT Sanbe Farma merupakan perusahaan produsen farmasi terbesar keempat di Indonesia yang mempekerjakan ribuan orang dan menggunakan teknologi modern, maka tentu tidak lepas dari potensi bahaya risiko bagi pekerja maupun lingkungan.

Salah satu upaya yang dilakukan PT Sanbe Farma Plant Cimareme untuk mencegah dan mengatasi risiko yang diperoleh dari kegiatan kerja yaitu dengan penerapan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko sebagai bagian dari SMK3. Metode yang diterapkan ialah HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control*). Zamani (2014) menyatakan bahwa HIRADC inilah yang menentukan arah penerapan K3 dalam perusahaan sehingga nantinya perusahaan akan menyelesaikan masalahnya sendiri

Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko pada unit *Central Warehouse* dilakukan pada lima area utama yaitu Gudang Bahan Kemasan, Gudang Obat Jadi, *Workshop*, *Office* dan Ruang Panel. Nilai risiko yang didapatkan beragam dengan nilai paling tinggi yaitu sebesar 6 (*Medium*) yang ditemukan pada 13 risiko. Pengendalian risiko yang dilakukan oleh PT Sanbe Farma Plant Cimareme Unit *Central Warehouse* telah berjalan dengan baik sesuai dengan hirarki pengendalian eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, administrasi kontrol dan alat pelindung diri (APD).

Kata kunci : bahaya, hiradc, pengendalian, risiko,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.